Allianz Syariah

PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) UMUM
ALLISYA RENCANA (sejahteRa dENgan renCANa keuangan mAtang)

Nama Penerbit : PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia

Nama Produk : AlliSya RENCANA

Mata Uang : Rupiah

Jenis Produk : Produk Asuransi Jiwa Individu Tradisional Syariah

Deskripsi Produk : Merupakan produk asuransi jiwa berbasis Syariah dengan Kontribusi Berkala yang memberikan Manfaat Meninggal Dunia, Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan, Manfaat Pembebasan Kontribusi, dan Manfaat Tahapan RENCANA.

FITUR UTAMA ASURANSI JIWA SYARIAH ANDA

Usia Masuk :

Pihak Yang Diasuransikan:
1 bulan - 55 tahun (ulang tahun terdekat).

Peserta:
18 tahun - tidak ada maksimum Usia (ulang tahun terdekat).

Santunan Asuransi :

- Minimum Santunan Asuransi: Rp75.000.000.
- Maksimum Santunan Asuransi untuk Dewasa:

 Sesuai dengan ketentuan dari *Underwriting*.

Maksimum Santunan Asuransi untuk Anak (hingga Usia 17 tahun): Rp3.000.000.000.

Masa Asuransi : 18 tahun

Masa Pembayaran Kontribusi : 8 tahun

Kontribusi : **Alokasi Kontribusi**

Usia masuk Pihak Yang Diasuransikan (tahun)	Iuran *Tabarru'*	Saldo Tabungan	*Ujrah* Akuisisi & Pemeliharaan*
≤ 30	10%	41%	49%
31 - 40	13%	40%	47%
41 – 50	21%	37%	42%
51 – 55	25%	33%	42%

**) Ujrah Akuisisi dan Pemeliharaan adalah ujrah sehubungan dengan permohonan asuransi dan penerbitan Polis yang antara lain meliputi ongkos-ongkos pemeriksaan kesehatan, ongkos-ongkos pengadaan Polis dan pencetakan dokumen, ujrah lapangan, ujrah pos dan telekomunikasi serta remunerasi karyawan dan agen.*

Besaran Ujrah dan/atau Iuran Tabarru' dapat berubah sewaktu-waktu. Perubahan tersebut akan mengakibatkan perubahan persentase alokasi Kontribusi yang akan membentuk Saldo Tabungan. Kami akan menginformasikan kepada Anda apabila terjadi perubahan besaran Ujrah dan/atau Iuran Tabarru' paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut.

MANFAAT

1. Manfaat Meninggal Dunia

Dengan tetap memperhatikan Syarat-Syarat Umum Polis, apabila dalam Masa Asuransi Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia, maka Kami akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia kepada Penerima Manfaat dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Jika Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia dalam waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku, maka Manfaat Meninggal Dunia yang akan Kami bayarkan kepada Penerima Manfaat adalah sebesar 105% (seratus lima persen) dari keseluruhan Kontribusi yang telah dibayarkan oleh Anda atau Pembayar Kontribusi (yang mana yang sesuai) dan diterima oleh Kami, ditambah dengan Saldo Tabungan (yang tersedia saat itu), **dan Polis berakhir; atau**

b. Jika Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia setelah 2 (dua) tahun sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku, maka Manfaat Meninggal Dunia yang akan Kami bayarkan kepada Penerima Manfaat adalah sebesar 100% (seratus persen) dari Santunan Asuransi untuk Asuransi Dasar, sebagaimana tercantum dalam Data Polis atau Endosemen, apabila ada. Dalam hal ini, (i) Polis sepanjang terkait dengan Asuransi Dasar akan tetap berlaku sampai dengan Tanggal Akhir Asuransi, kecuali diakhiri lebih dulu sesuai dengan syarat dan ketentuan Polis; dan (ii) Asuransi Tambahan (jika ada) akan berakhir jika Syarat dan Ketentuan Asuransi Tambahan menetapkan bahwa Asuransi Tambahan berakhir ketika Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia.

RISIKO

1. Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik
 Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.
2. Risiko operasional
 Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/gagal, atau dari perilaku karyawan dan sistem operasional atau dari peristiwa eksternal yang dapat berpengaruh pada kegiatan operasional perusahaan.
3. Risiko kredit
 Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Kami dalam membayar kewajiban terhadap Anda. Kami terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh pemerintah.
4. Risiko pengecualian
 Risiko yang berkaitan dengan ketentuan Kami tidak dapat memenuhi Manfaat Asuransi sebagaimana tercantum pada ketentuan pengecualian pada Polis.

Allianz | Allianz Syariah

PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

MANFAAT

2. Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan

a. Dengan tetap memperhatikan Syarat-Syarat Umum Polis, apabila dalam Masa Asuransi Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia akibat Kecelakaan, Kami akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan kepada Penerima Manfaat dengan ketentuan sebagai berikut:

i. Jika Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia akibat Kecelakaan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku, Kami akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan sebesar 105% (seratus lima persen) dari keseluruhan Kontribusi yang telah dibayarkan oleh Anda atau Pembayar Kontribusi (yang mana yang sesuai) dan diterima oleh Kami, **dan Polis berakhir; atau**

ii. Jika Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia akibat Kecelakaan setelah 2 (dua) tahun sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku, Kami akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan sebesar 100% (seratus persen) dari Santunan Asuransi untuk Asuransi Dasar, sebagaimana tercantum dalam Data Polis atau Endosemen, apabila ada. Dalam hal ini, (i) Polis sepanjang terkait dengan Asuransi Dasar akan tetap berlaku sampai dengan Tanggal Akhir Asuransi, kecuali diakhiri lebih dulu sesuai dengan syarat dan ketentuan Polis; dan (ii) Asuransi Tambahan (jika ada) akan berakhir jika Syarat dan Ketentuan Asuransi Tambahan menetapkan bahwa Asuransi Tambahan berakhir ketika Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia.

b. Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan yang akan Kami bayarkan berdasarkan Polis adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah).

c. Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan ini akan dibayarkan sebagai tambahan dari Manfaat Meninggal Dunia.

d. Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan ini hanya akan dibayarkan kepada Penerima Manfaat jika Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal terjadinya Kecelakaan tersebut.

3. Manfaat Pembebasan Kontribusi

Jika Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia setelah 2 (dua) tahun sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku, dan klaim atas Manfaat Pembebasan Kontribusi ini telah Kami setujui, Kami akan memberikan Manfaat Pembebasan Kontribusi dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

a. Anda atau Pembayar Kontribusi (yang mana yang sesuai) akan dibebaskan dari kewajiban pembayaran Kontribusi Asuransi Dasar, terhitung sejak Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Kontribusi berikutnya (setelah tanggal persetujuan klaim oleh Kami) hingga akhir Masa Pembayaran Kontribusi; dan

b. Terhitung sejak Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Kontribusi berikutnya (setelah tanggal persetujuan klaim oleh Kami) hingga akhir Masa Pembayaran Kontribusi, Kami akan mengalokasikan dana (yang diambil dari Dana *Tabarru'*) ke dalam Saldo Tabungan (sesuai dengan besaran yang ditentukan dalam Polis) pada setiap Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Kontribusi.

UJRAH DAN IURAN *TABARRU'*

***Ujrah* Akuisisi dan Pemeliharaan**

Dikenakan dari Kontribusi yang dibayarkan selama Masa Pembayaran Kontribusi sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku, dan yang besarannya sebagaimana tercantum dalam Data Polis.

***Ujrah* Penebusan Polis**

Dalam hal penebusan Polis disetujui oleh Kami, maka Polis menjadi berakhir dan Kami akan melakukan pembayaran Saldo Tabungan (yang tersedia saat itu) dikurangi *Ujrah* Penebusan Polis dan kewajiban-kewajiban lainnya (apabila ada).

Ujrah Penebusan Polis adalah faktor penebusan x Saldo Tabungan (yang tersedia saat itu), dengan faktor penebusan sebagai berikut:

Tahun Polis	Faktor penebusan
1	100%
2	75%
3	50%
4	25%
5 dan seterusnya	0%

Iuran *Tabarru'*

Dikenakan dari Kontribusi yang dibayarkan selama Masa Pembayaran Kontribusi sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku, dan yang besarannya sebagaimana tercantum dalam Data Polis.

Besaran Ujrah dan/atau Iuran Tabarru' dapat berubah sewaktu-waktu. Perubahan tersebut akan mengakibatkan perubahan persentase alokasi Kontribusi yang akan membentuk Saldo Tabungan. Kami akan menginformasikan kepada Anda apabila terjadi perubahan besaran Ujrah dan/atau Iuran Tabarru' paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut.

BIAYA YANG DIBERLAKUKAN (SELAIN KONTRIBUSI DAN *UJRAH*)

Biaya Meterai : Rp10.000

MANFAAT

4. Manfaat Tahapan RENCANA

a. Jika Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia setelah 2 (dua) tahun sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku, maka pada akhir Tahun Polis ke-11 Kami akan memberikan Manfaat Tahapan RENCANA kepada Penerima Manfaat sebesar nilai Saldo Tabungan yang tersedia* di akhir Tahun ke-11 tersebut. Setelah pembayaran Manfaat Tahapan RENCANA ini dibayarkan oleh Kami kepada Penerima Manfaat, **maka Polis berakhir**.

b. Jika Pihak Yang Diasuransikan masih hidup pada Tanggal Akhir Asuransi dan Polis masih berlaku (*inforce*) maka:

i. pada akhir Tahun Polis ke-11 Kami akan memberikan Manfaat Tahapan RENCANA kepada Anda sebesar nilai Saldo Tabungan yang tersedia* di akhir Tahun ke-11 tersebut; dan

ii. pada akhir Tahun Polis ke-18 Kami akan memberikan Manfaat Tahapan RENCANA kepada Anda sebesar 60% (enam puluh persen) dari Santunan Asuransi untuk Asuransi Dasar, sebagaimana tercantum dalam Data Polis atau Endosemen, apabila ada. Setelah pembayaran Manfaat Tahapan RENCANA ini dibayarkan oleh Kami kepada Anda, **maka Polis berakhir**.

Setiap Manfaat Asuransi akan Kami bayarkan setelah dikurangi terlebih dahulu dengan kewajiban-kewajiban lainnya (apabila ada).

*Nilai Saldo Tabungan yang tersedia di akhir Tahun Polis ke-11 **diproyeksikan** sebesar 50% (lima puluh persen) dari Santunan Asuransi. Namun demikian, **Kami tidak memastikan besarnya nilai proyeksi ini, sehingga jumlah Manfaat Tahapan RENCANA yang dibayarkan di Tahun Polis ke-11 akan tetap sebesar nilai aktual Saldo Tabungan yang tersedia saat itu.**

Perlindungan menjadi tidak berlaku apabila ada hal-hal yang termasuk dalam Pengecualian sebagaimana tercantum dalam Polis.

UJRAH DAN IURAN *TABARRU'*

PENGECUALIAN

PENGECUALIAN MANFAAT MENINGGAL DUNIA

Kami tidak berkewajiban untuk membayar Manfaat Meninggal Dunia (sebagaimana dimaksud dalam Syarat-Syarat Khusus Polis) jika Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia disebabkan oleh, secara langsung maupun tidak langsung, salah satu dari kejadian-kejadian di bawah ini:

a. Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia karena bunuh diri; atau

b. Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia dalam Masa Asuransi karena dihukum mati oleh pengadilan, atau karena dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam suatu tindak kejahatan atau suatu percobaan tindak kejahatan, baik aktif maupun tidak, atau apabila Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia akibat tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam Perlindungan ini.

Apabila Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia akibat dari salah satu sebab di atas, maka Kami akan mengakhiri Polis dan Kami hanya akan mengembalikan Saldo Tabungan dikurangi kewajiban-kewajiban lainnya (jika ada). Dalam hal ini, Kami tidak akan mengembalikan Kontribusi yang sudah dibayarkan kepada Kami.

PENGECUALIAN MANFAAT MENINGGAL DUNIA AKIBAT KECELAKAAN

Kami tidak berkewajiban untuk membayar Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan (sebagaimana dimaksud dalam Syarat-Syarat Khusus Polis) jika Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia akibat Kecelakaan sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari:

a. Keterlibatannya dalam perkelahian tanding (kecuali jika hal itu merupakan tindakan membela diri), melukai diri sendiri atau upaya untuk melukai diri sendiri, atau bunuh diri atau percobaan bunuh diri, baik dalam keadaan sehat fisik dan mental maupun tidak; atau

b. Terlibat dalam pelanggaran hukum dan/atau peraturan yang berlaku di negara tempat perbuatan itu dilakukan oleh Pihak Yang Diasuransikan; atau

c. Turut dalam suatu penerbangan selain sebagai penumpang resmi atau awak pesawat udara dari maskapai penerbangan komersil, yang penerbangannya terjadwal, rutin dan berlisensi; atau

d. Pekerjaan atau profesi yang berisiko dari Pihak Yang Diasuransikan, misalnya dalam militer, polisi, pemadam kebakaran, pertambangan atau pekerjaan/profesi lain dengan risiko tinggi, kecuali jika Kontribusi risikonya telah dibayar; atau

e. Pihak Yang Diasuransikan terlibat dalam olahraga profesional dan/atau berbahaya, namun tidak terbatas pada, menyelam dengan alat bantu pernapasan, mendaki gunung dengan cara apapun, terjun payung, layang gantung, olahraga musim dingin dan/atau yang melibatkan es atau salju, termasuk namun tidak terbatas pada *ice skating* dan naik eretan (*sledding*), hoki es, *bungee jumping* kecuali jika Kontribusi risikonya telah dibayar; atau

Allianz | Allianz Syariah

PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

PENGECUALIAN

f. Kecelakaan yang terjadi sebagai akibat dari sakit jiwa, penyakit yang menyerang sistem saraf, mabuk (Pihak Yang Diasuransikan berada di bawah pengaruh alkohol), penggunaan narkotika dan/atau obat terlarang; atau

g. Terlibat dalam perang atau kegiatan sejenis perang, baik yang dinyatakan ataupun tidak, invasi, pemberontakan, tindakan terorisme, kerusuhan, kerusuhan sipil, atau berdinas dalam angkatan bersenjata dan kepolisian suatu negara atau badan internasional; atau

h. Setiap Cedera yang dilakukan sendiri atau percobaan bunuh diri, baik secara sadar maupun tidak sadar.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

- **Cara Pembayaran Kontribusi**
 Kontribusi berkala (bulanan, kuartalan, semesteran dan tahunan).
 Catatan:
 - *Besarnya Kontribusi tetap selama Masa Pembayaran Kontribusi.*
 - *Tidak ada penambahan atau pengurangan Kontribusi yang diperbolehkan berdasarkan Polis.*

- ***Underwriting***
 Pihak Yang Diasuransikan dewasa dan berpenghasilan:
 - Tipe ***Guaranteed Issuance Offer*** **(GIO)** untuk Santunan Asuransi hingga **Rp1.500.000.000**.
 - Tipe ***Full Underwriting*** untuk Santunan Asuransi > **Rp1.500.000.000.**

 Pihak Yang Diasuransikan anak (hingga Usia 17 tahun) atau tidak berpenghasilan:
 - Tipe ***Guaranteed Issuance Offer*** **(GIO)** untuk Santunan Asuransi hingga **Rp750.000.000**.
 - Tipe ***Full Underwriting*** untuk Santunan Asuransi > **Rp750.000.000.**

- **Cuti Kontribusi**
 Tidak tersedia.

CARA MENGAJUKAN POLIS

1. Melengkapi dan menandatangani Surat Permohonan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJ Syariah).
2. Menandatangani Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal.
3. Fotokopi tanda bukti identitas diri dari Anda dan Pihak Yang Diasuransikan yang masih berlaku dan dokumen-dokumen lain apabila diperlukan.

KEWAJIBAN ANDA SEBAGAI PESERTA

1. Anda harus menjawab semua pertanyaan pada lembar Surat Permohonan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJ Syariah) dengan lengkap dan benar. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keakuratan dan kelengkapan data yang Anda berikan kepada Kami, karena apabila terdapat kesalahan atau ketidaklengkapan data yang diminta dapat menyebabkan Polis Anda menjadi batal.
2. Anda harus membaca dan memahami lembar Surat Permohonan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJ Syariah) dan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal sebelum menandatanganinya serta Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum.
3. Anda harus membayar Kontribusi tepat waktu sesuai dengan cara pembayaran Kontribusi yang Anda pilih.

LAYANAN PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA

1. Layanan pengaduan
 a. Anda dapat menyampaikan pengaduan secara tertulis atau lisan kepada Kami melalui jalur layanan pengaduan yang disediakan oleh Kami.
 b. Kami akan menindaklanjuti pengaduan tersebut dalam jangka waktu sebagai berikut:
 (i) Untuk pengaduan secara lisan: 5 (lima) hari kerja sejak pengaduan diterima oleh Kami (atau jangka waktu lainnya yang dari waktu ke waktu diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**")).
 (ii) Untuk pengaduan secara tertulis: 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen pendukung diterima secara lengkap oleh Kami (atau jangka waktu lainnya yang dari waktu ke waktu diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh OJK).
 c. Jika terdapat kondisi tertentu sebagaimana yang diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh OJK, dan dengan melakukan pemberitahuan sebelumnya kepada Anda, Kami dapat (i) memperpanjang jangka waktu yang disebutkan dalam poin (1.b); atau (ii) menindaklanjuti pengaduan tersebut di luar jangka waktu yang disebutkan dalam poin (1.b).
 d. Informasi lebih lanjut mengenai jalur layanan pengaduan dan prosedur pengaduan tersedia untuk Anda di situs resmi Kami.
 e. Dalam hal tidak terdapat kesepakatan terhadap hasil tindak lanjut pengaduan sebagaimana disebutkan dalam poin (1), Anda dapat menyampaikan pengaduan kepada OJK untuk penanganan pengaduan sesuai dengan kewenangan OJK atau menyelesaikan sengketa terkait pengaduan tersebut sesuai dengan ketentuan poin (2).
2. Penyelesaian sengketa
 a. Apabila timbul sengketa antara Anda dan Kami atau pihak lain yang berkepentingan dengan Polis, maka sengketa dapat terlebih dahulu diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat.
 b. Dalam hal sengketa sebagaimana disebutkan dalam poin (2.a) tidak dapat diselesaikan dan tidak mencapai kesepakatan, Kami dan Anda dapat menyelesaikan sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan agama yang berwenang.
 c. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana yang dimaksud pada poin (2.b), dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), antara lain Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan atau Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa lainnya yang berwenang dan ditetapkan oleh OJK dari waktu ke waktu.

PELAYANAN, PENYELESAIAN PENGADUAN & KLAIM

Apabila ada pertanyaan dan keluhan terkait produk dan/atau layanan Kami, silakan menyampaikan pertanyaan dan keluhan melalui *Customer Center* Kami:

Alamat:
PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia
Customer Lounge
World Trade Centre 6, Ground Floor
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31
Jakarta Selatan 12920, Indonesia

Corporate Number:
+62 21 2926 8888

AllianzCare:
1500 136

Email:
Allianzcaresyariah@allianz.co.id

Website:
www.allianz.co.id

Allianz | Allianz Syariah

PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

ILUSTRASI

Dani
40 Tahun,



Nama Pihak Yang Diasuransikan : Dani
Usia : 40 Tahun
Jenis kelamin : Pria
Kelas pekerjaan : 1

PERINCIAN KONTRIBUSI & MANFAAT ASURANSI

Kontribusi Berkala tahunan : Rp 220.000.000
Bea meterai (untuk Kontribusi tahun pertama) : Rp 20.000

Manfaat Meninggal Dunia
- Sebelum 1 tahun Polis pertama : Rp 231.000.000
- Sebelum 2 tahun Polis pertama : Rp 462.000.000
- Setelah 2 tahun Polis pertama : Rp 2.000.000.000

Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan
- Sebelum 1 tahun Polis pertama : Rp 231.000.000
- Sebelum 2 tahun Polis pertama : Rp 462.000.000
- Setelah 2 tahun Polis pertama : Rp 2.000.000.000

Manfaat Tahapan RENCANA
- Akhir Tahun Polis ke-11 : Rp 1.099.588.617
- Akhir Tahun Polis ke-18 : Rp 1.200.000.000

Kebutuhan Asuransi:

Perlindungan Rencana finansial di masa depan

Ilustrasi Manfaat Asuransi termasuk Manfaat Tahapan RENCANA dari Kontribusi yang dibayarkan (dalam Rupiah)

Tahun Polis	Kontribusi Tahunan	Akumulasi Kontribusi	Manfaat Asuransi		Saldo Tabungan	Manfaat Tahapan RENCANA
			Manfaat Meninggal Dunia	Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan		
1	220.000.000	220.000.000	231.000.000	231.000.000	93.280.000	-
2	220.000.000	440.000.000	462.000.000	462.000.000	192.156.800	-
3	220.000.000	660.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	296.966.208	-
4	220.000.000	880.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	408.064.180	-
5	220.000.000	1.100.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	525.828.031	-
6	220.000.000	1.320.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	650.657.713	-
7	220.000.000	1.540.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	782.977.176	-
8	220.000.000	1.760.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	923.235.807	-
9	-	1.760.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	978.629.955	-
10	-	1.760.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	1.037.347.752	-
11	-	1.760.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	1.099.588.617	1.099.588.617
12	-	1.760.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	-	-
13	-	1.760.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	-	-
14	-	1.760.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	-	-
15	-	1.760.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	-	-
16	-	1.760.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	-	-
17	-	1.760.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	-	-
18	-	1.760.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	-	1.200.000.000

Simulasi (Ilustrasi Produk) di atas hanya gambaran umum saja.

Catatan:

1. Nilai Saldo Tabungan pada tabel di atas dibuat berdasarkan asumsi hasil investasi 6% (enam persen) per tahun. Namun demikian, asumsi dan nilai tersebut TIDAK DIPASTIKAN. Jumlah yang tersedia akan bergantung pada hasil investasi.
2. Dalam hal Anda melakukan penebusan Polis, ilustrasi Saldo Tabungan di atas belum dikurangi Ujrah Penebusan Polis.
3. Manfaat Tahapan RENCANA yang diberikan secara bertahap pada:
 - Akhir tahun Polis ke- 11: Nilai Saldo Tabungan yang tersedia*, apabila Pihak Yang Diasuransikan masih hidup atau meninggal setelah 2 (dua) tahun sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku.
 - Akhir tahun Polis ke- 18: 60% (enam puluh persen) dari Santunan Asuransi, apabila Pihak Yang Diasuransikan masih hidup sampai dengan tahun Polis ke-18.

Setiap Manfaat Asuransi akan Kami bayarkan setelah dikurangi terlebih dahulu dengan kewajiban-kewajiban lainnya (apabila ada).

*Dengan asumsi kinerja investasi dari Saldo Tabungan sebesar 6% (enam persen) per tahun, nilai Saldo Tabungan yang tersedia di akhir Tahun Polis ke-11 **diproyeksikan** sebesar 50% (lima puluh persen) dari Santunan Asuransi. Namun demikian, **Kami tidak memastikan besarnya nilai proyeksi ini, sehingga jumlah Manfaat Tahapan RENCANA yang dibayarkan di Tahun Polis ke-11 akan tetap sebesar nilai aktual Saldo Tabungan yang tersedia saat itu**.

Allianz Syariah

PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

ILUSTRASI



Dani (Peserta & Pihak Yang Diasuransikan):
Pria, 40 tahun.

Masa Pembayaran Kontribusi:
8 tahun.

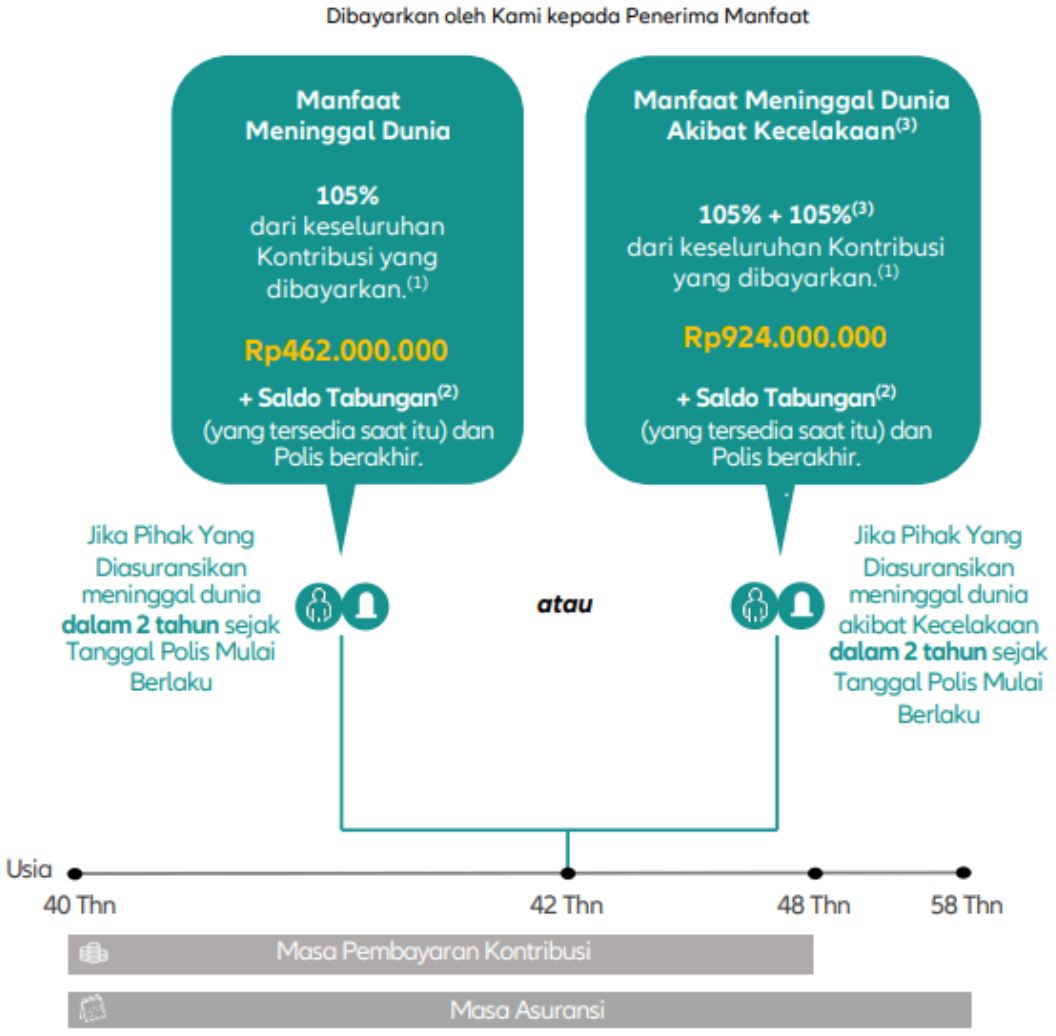
Masa Asuransi:
18 tahun.

Santunan Asuransi (SA):
Rp2.000.000.000

Kontribusi Berkala tahunan:
Rp220.000.000

Kebutuhan Asuransi:

Perlindungan Rencana finansial di masa depan



1. Keseluruhan Kontribusi yang telah dibayarkan oleh Anda atau Pembayar Kontribusi (yang mana yang sesuai) dan diterima oleh Kami.
2. Total dari bagian Kontribusi yang dialokasikan dan diinvestasikan oleh Kami, termasuk hasil investasinya. Informasi mengenai persentase alokasi Kontribusi yang diinvestasikan oleh Kami tercantum dalam Data Polis (sebagaimana dapat diubah dari waktu ke waktu sesuai dengan ketentuan Polis).
3. Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan ini hanya akan dibayarkan kepada Penerima Manfaat jika Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal terjadinya Kecelakaan tersebut.

Setiap Manfaat Asuransi akan Kami bayarkan setelah dikurangi terlebih dahulu dengan kewajiban-kewajiban lainnya (apabila ada).

Allianz Syariah

PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

ILUSTRASI



Dani (Peserta & Pihak Yang Diasuransikan):
Pria, 40 tahun.

Masa Pembayaran Kontribusi:
8 tahun.

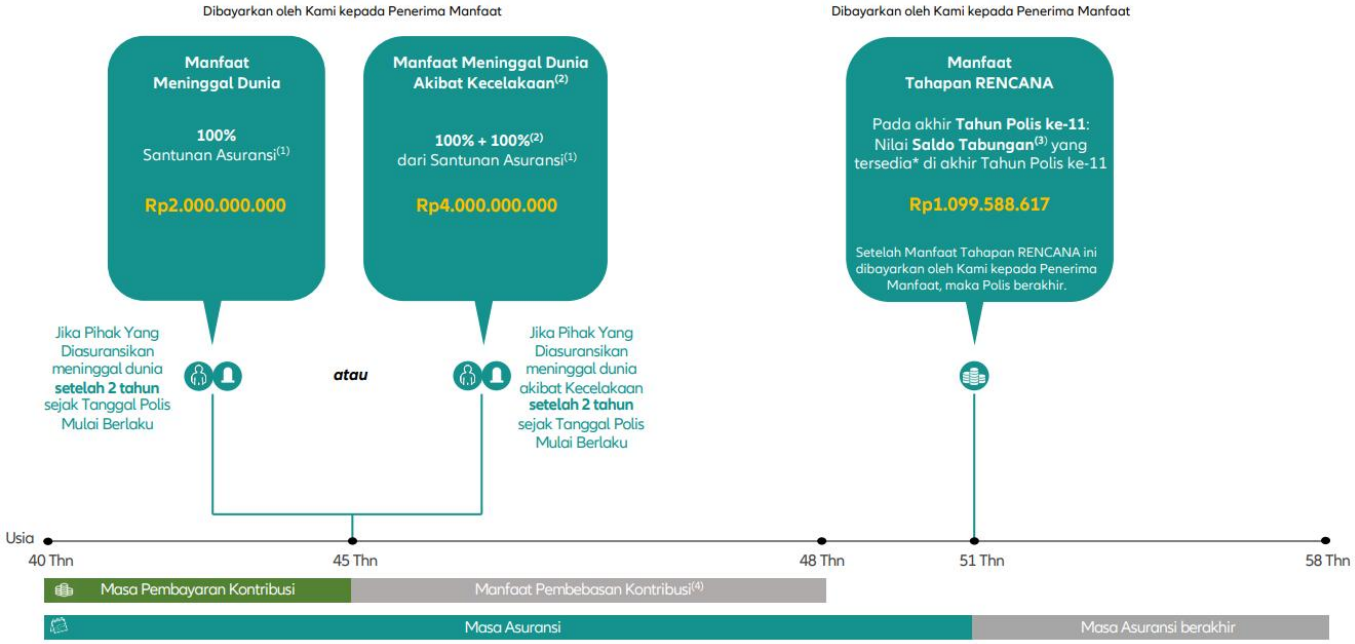
Masa Asuransi:
18 tahun.

Santunan Asuransi (SA):
Rp2.000.000.000

Kontribusi Berkala tahunan:
Rp220.000.000

Kebutuhan Asuransi:

Perlindungan Rencana finansial di masa depan



1. Sebagaimana tercantum dalam Data Polis atau endosemen, apabila ada.
2. Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan ini hanya akan dibayarkan kepada Penerima Manfaat jika Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal terjadinya Kecelakaan tersebut.
3. Total dari bagian Kontribusi yang dialokasikan dan diinvestasikan oleh Kami, termasuk hasil investasinya. Informasi mengenai persentase alokasi Kontribusi yang diinvestasikan oleh Kami tercantum dalam Data Polis (sebagaimana dapat diubah dari waktu ke waktu sesuai dengan ketentuan Polis).
4. Klaim atas Manfaat Pembebasan Kontribusi telah Kami setujui, Kami akan memberikan Manfaat Pembebasan Kontribusi dengan syarat dan ketentuan pada Syarat – Syarat Khusus Polis.

Setiap Manfaat Asuransi akan Kami bayarkan setelah dikurangi terlebih dahulu dengan kewajiban-kewajiban lainnya (apabila ada). *Dengan asumsi kinerja investasi dari Saldo Tabungan sebesar 6% (enam persen) per tahun, nilai Saldo Tabungan yang tersedia di akhir Tahun Polis ke-11 **diproyeksikan** sebesar 50% (lima puluh persen) dari Santunan Asuransi. Namun demikian, **Kami tidak memastikan besarnya nilai proyeksi ini, sehingga jumlah Manfaat Tahapan RENCANA yang dibayarkan di Tahun Polis ke-11 akan tetap sebesar nilai aktual Saldo Tabungan yang tersedia saat itu.**

Allianz Syariah

PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

ILUSTRASI



Dani (Peserta & Pihak Yang Diasuransikan):
Pria, 40 tahun.

Masa Pembayaran Kontribusi:
8 tahun.

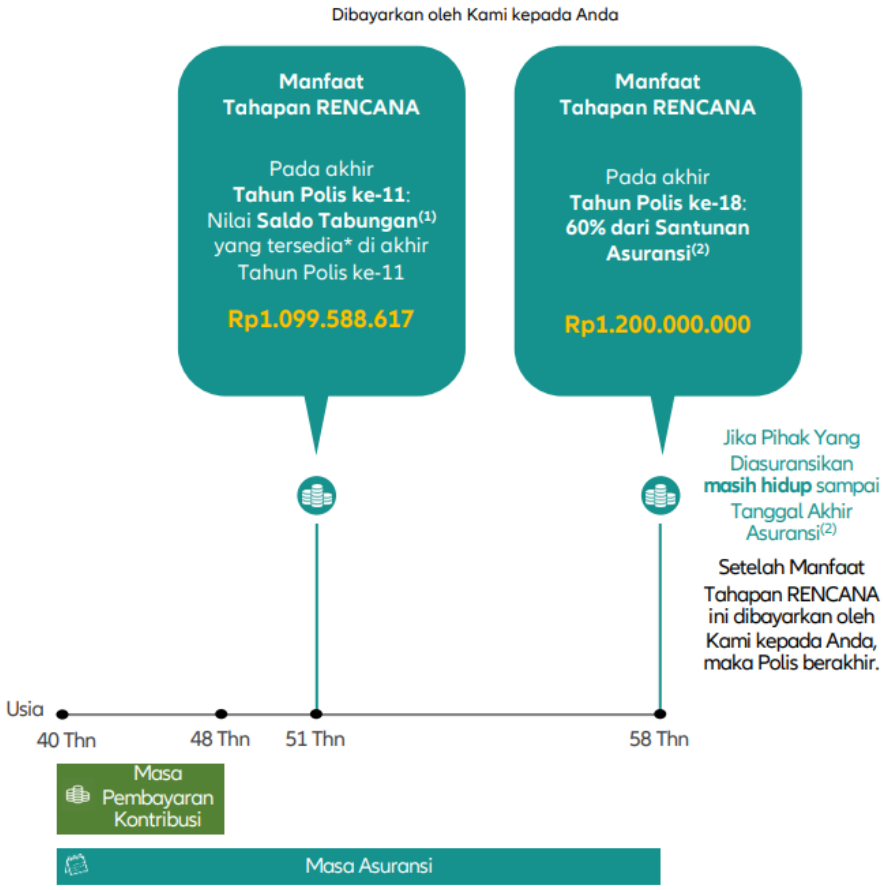
Masa Asuransi:
18 tahun.

Santunan Asuransi (SA):
Rp2.000.000.000

Kontribusi Berkala tahunan:
Rp220.000.000

Kebutuhan Asuransi:

Perlindungan Rencana finansial di masa depan



1. Total dari bagian Kontribusi yang dialokasikan dan diinvestasikan oleh Kami, termasuk hasil investasinya. Informasi mengenai persentase alokasi Kontribusi yang diinvestasikan oleh Kami tercantum dalam Data Polis (sebagaimana dapat diubah dari waktu ke waktu sesuai dengan ketentuan Polis).
2. Sebagaimana tercantum dalam Data Polis atau endosemen, apabila ada.
3. Dengan ketentuan Polis masih berlaku (inforce). Tanggal berakhirnya Asuransi Dasar berdasarkan Polis AlliSya RENCANA (sejahteRa dENgan renCANa keuangan mAtang), sebagaimana dinyatakan dalam Data Polis dan/atau Endosemen (jika ada).

Setiap Manfaat Asuransi akan Kami bayarkan setelah dikurangi terlebih dahulu dengan kewajiban-kewajiban lainnya (apabila ada). *Dengan asumsi kinerja investasi dari Saldo Tabungan sebesar 6% (enam persen) per tahun, nilai Saldo Tabungan yang tersedia di akhir Tahun Polis ke-11 **diproyeksikan** sebesar 50% (lima puluh persen) dari Santunan Asuransi. Namun demikian, **Kami tidak memastikan besarnya nilai proyeksi ini, sehingga jumlah Manfaat Tahapan RENCANA yang dibayarkan di Tahun Polis ke-11 akan tetap sebesar nilai aktual Saldo Tabungan yang tersedia saat itu.**

Allianz | Allianz Syariah

PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

INFORMASI TAMBAHAN

Istilah

"Kami/Pengelola" adalah PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia.

"Anda/Peserta" adalah orang yang namanya dicantumkan dalam Data Polis sebagai pihak yang mengadakan perjanjian Asuransi Jiwa Syariah dengan Kami.

"Pihak Yang Diasuransikan" adalah orang yang jiwanya dilindungi berdasarkan Polis dan yang namanya tercantum dalam Data Polis.

"*Cooling-Off Period*" adalah hak untuk membatalkan dan mengembalikan Polis kepada Pengelola apabila Peserta tidak menyetujui syarat dan ketentuan yang tercantum di dalamnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal Polis diterima.

Definisi dan keterangan lebih lengkap dapat Anda pelajari pada Polis yang Kami terbitkan.

MASA LELUASA PEMBAYARAN KONTRIBUSI BERKALA (*GRACE PERIOD*)

60 (enam puluh) hari kalender sejak Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Kontribusi.

1. Anda atau Pembayar Kontribusi (yang mana yang sesuai) diwajibkan untuk membayar Kontribusi lanjutan secara berkala paling lambat pada Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Kontribusi selama Masa Pembayaran Kontribusi. Apabila Kontribusi Berkala lanjutan belum lunas dibayar pada Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Kontribusi tersebut, maka Kami memberikan keleluasaan waktu kepada Anda atau Pembayar Kontribusi (yang mana yang sesuai) selama *Grace Period* untuk melunasi Kontribusi Berkala tersebut.
2. Apabila Anda atau Pembayar Kontribusi (yang mana yang sesuai) tetap belum melunasi Kontribusi Berkala setelah melewati *Grace Period*, maka Polis menjadi berakhir pada tanggal berakhirnya *Grace Period*. Setelah melampaui 6 (enam) bulan sejak tanggal Polis berakhir atau menjadi batal dan Anda tidak melakukan pemulihan Polis, Anda dianggap telah melakukan penebusan Polis. Dalam hal tersebut, Kami akan mengembalikan Saldo Tabungan dikurangi *Ujrah* Penebusan Polis dan kewajiban-kewajiban lainnya (jika ada) kepada Anda ke nomor rekening Anda yang tercatat terakhir dalam sistem Kami sesuai dengan prosedur yang berlaku di Kami.

AKAD

1. Akad *Tabarru'*
 Akad hibah dalam bentuk pemberian Iuran *Tabarru'* dari Anda kepada Dana *Tabarru'* untuk tujuan tolong menolong di antara Para Peserta sebagaimana diatur dalam Polis, yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial.
2. Akad *Wakalah bil Ujrah*
 Akad antara Para Peserta dan Kami yang memberikan kuasa kepada Kami, sebagai wakil Para Peserta untuk mengelola (i) Asuransi Jiwa Syariah, termasuk untuk melakukan kegiatan administrasi, *underwriting*, pembayaran klaim, pemasaran dan investasi Dana *Tabarru'*; dan (ii) dana investasi Para Peserta, masing-masing sesuai dengan kuasa dan wewenang yang diberikan dan ketentuan-ketentuan lainnya yang ditetapkan oleh Kami, dan dengan imbalan berupa *Ujrah*.

Catatan: Kami akan memberikan Manfaat Tahapan RENCANA kepada Anda yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Polis (Manfaat Tahapan RENCANA pada akhir Tahun Polis ke-18) atas dasar Akad Hibah Mu'allaqah bi al-Syarth.

SALDO TABUNGAN

Saldo Tabungan adalah total dari bagian Kontribusi yang dialokasikan dan diinvestasikan oleh Kami, termasuk hasil investasinya. Informasi mengenai persentase alokasi Kontribusi yang diinvestasikan oleh Kami tercantum dalam Data Polis (sebagaimana dapat diubah dari waktu ke waktu sesuai dengan ketentuan Polis).

Saldo Tabungan (i) bukan merupakan produk tabungan perbankan; (ii) jumlahnya tidak dipastikan oleh Kami, dan bergantung pada pengelolaan investasi yang dilakukan oleh Kami (atau pihak lain yang ditunjuk oleh Kami) atas dana Saldo Tabungan tersebut; dan (iii) tidak termasuk dalam program Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

SURPLUS UNDERWRITING

1. Jika terjadi *Surplus Underwriting* atas Dana *Tabarru'*, maka Kami akan mendistribusikan *Surplus Underwriting* Dana *Tabarru'* tersebut dengan ketentuan 20% (dua puluh persen) dari *Surplus Underwriting* Dana *Tabarru'* tersebut dimasukkan ke Dana *Tabarru'*, 60% (enam puluh persen) dari *Surplus Underwriting* tersebut ke Saldo Tabungan Para Peserta yang berhak, dan 20% (dua puluh persen) dari *Surplus Underwriting* Dana *Tabarru'* untuk Kami.
 a. Di samping ketentuan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, Kami akan mendistribusikan *Surplus Underwriting* Dana *Tabarru'* kepada Anda yang berhak dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Polis masih berlaku per tanggal 31 Desember tahun keuangan yang berjalan dan tanggal pembagian *Surplus Underwriting* Dana *Tabarru'*.
 - Usia Polis per tanggal 31 Desember tahun keuangan yang berjalan adalah minimal 12 (dua belas) bulan.
 - Tidak ada klaim (termasuk klaim atas Manfaat Meninggal Dunia atau Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan dan/atau Asuransi Tambahan) yang dibayarkan oleh Kami kepada Anda, Pihak Yang Diasuranskan dan/atau Penerima Manfaat (yang mana yang sesuai dengan ketentuan Polis) sampai dengan tanggal 31 Desember tahun keuangan yang berjalan.

 b. *Surplus Underwriting* Dana *Tabarru'* kepada Anda yang berhak didistribusikan dalam bentuk penambahan ke dalam Saldo Tabungan Anda.
2. *Surplus Underwriting* Dana *Tabarru'* yang seharusnya didistribusikan kepada Anda akan dimasukkan ke dalam Dana *Tabarru'* dalam hal:
 a. Pada saat pembagian *Surplus Underwriting* Dana *Tabarru'*, Polis tidak aktif, berakhir, akhir kontrak dan lain-lain; atau
 b. Anda yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sesuai dengan poin (1.a); atau
 c. Masih terdapat *Qardh* yang belum dikembalikan sepenuhnya kepada Kami dari Dana *Tabarru'*; atau
 d. Pembagian *Surplus Underwriting* Dana *Tabarru'* dapat mengakibatkan tingkat solvabilitas Dana *Tabarru'* tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Perhitungan dan pembagian *Surplus Underwriting* Dana *Tabarru'* akan dilakukan oleh Kami, perhitungan dan pembagian mana akan bersifat final dan mengikat bagi Anda.

Allianz Syariah

PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

INFORMASI TAMBAHAN

CARA MENGAJUKAN KLAIM MANFAAT MENINGGAL DUNIA ATAU MANFAAT MENINGGAL DUNIA AKIBAT KECELAKAAN

1. Penerima Manfaat harus memberitahukan klaim secara tertulis dan memberikan dokumen-dokumen yang disebutkan dalam Syarat-Syarat Khusus Polis kepada Kami, tidak lebih dari 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia. Penerima Manfaat harus memberikan formulir klaim yang telah diisi lengkap dan benar, dan ditandatangani serta memberikan dokumen pendukung sesuai ketentuan yang ditentukan dalam formulir klaim dan Polis kepada Kami.
2. Pengajuan klaim Manfaat Meninggal Dunia atau Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan wajib dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:
 a. Polis asli dan Data Polis asli bagi Anda yang memilih Polis non-elektronik.
 b. Formulir untuk klaim meninggal dunia yang harus diisi dengan lengkap dan benar oleh Penerima Manfaat.
 c. Formulir untuk klaim meninggal dunia yang harus diisi dengan lengkap dan benar oleh Dokter yang melakukan perawatan atas Pihak Yang Diasuransikan.
 d. Formulir untuk surat kuasa pelepasan informasi dan data medik yang diisi dan ditandatangani di atas meterai oleh Penerima Manfaat.
 e. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal dari Instansi Pemerintahan yang berwenang (Kutipan Akte Kematian).
 f. Fotokopi Surat Keterangan dari Kepolisian dalam hal penyebab kematian Pihak Yang Diasuransikan yang tidak wajar, tidak diketahui atau karena Kecelakaan, serta hasil autopsi atau visum dari Dokter.
 g. Surat pernyataan yang menjelaskan kronologis kematian Pihak Yang Diasuransikan yang disiapkan secara lengkap dan benar serta ditandatangani oleh Penerima Manfaat (apabila Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia di rumah tanpaperawatanDokter).
 h. Fotokopi hasil pemeriksaan medis yang terkait dengan Polis/pengajuan klaim ini sehubungan dengan tindakan medis, perawatan dan/atau pelayanan kesehatan yang pernah dilakukan dan/atau diterima oleh Pihak Yang Diasuransikan.
 i. Formulir untuk pemberitahuan nomor rekening yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Penerima Manfaat, dan fotokopi buku rekening Penerima Manfaat.
 j. Fotokopi identitas diri Pihak Yang Diasuransikan (berupa Akte lahir (anak-anak), Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Paspor untuk warga negara asing (dewasa)).
 k. Fotokopi identitas diri Penerima Manfaat (berupa Akte lahir (anak-anak), Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Paspor untuk warga negara asing (dewasa)).
 l. Fotokopi dokumen pendukung yang menjelaskan hubungan antara Pihak Yang Diasuransikan dengan Penerima Manfaat.
 m. Dokumen lain (jika diperlukan).
3. Pembayaran klaim Manfaat Meninggal Dunia atau Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan akan dilaksanakan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak formulir klaim dan dokumen pendukung lengkap dan benar diterima oleh Kami dan klaim Kami setujui*.

**Syarat dan ketentuan berlaku sesuai Polis.*

Kami juga berhak (i) meminta diadakan pembedahan mayat (autopsi) untuk mendapatkan bukti penyebab kematian Pihak Yang Diasuransikan (apabila diperlukan); dan (ii) mendapatkan/meminta informasi dan/atau dokumen lainnya dari rumah sakit dan/atau pihak lain.

CARA MENGAJUKAN KLAIM MANFAAT TAHAPAN RENCANA

1. Anda atau Penerima Manfaat (yang mana yang sesuai dengan ketentuan Syarat-Syarat Khusus Polis) berhak mengajukan klaim untuk Manfaat Tahapan RENCANA (sebagaimana dimaksud dalam Syarat-Syarat Khusus Polis) dan menerima pembayaran Manfaat Tahapan RENCANA.
2. Apabila Anda berhalangan secara hukum atau telah meninggal dunia (kondisi mana harus didukung oleh bukti-bukti yang dapat Kami terima), maka Penerima Manfaat yang berhak mengajukan klaim dan menerima pembayaran Manfaat Tahapan RENCANA.
3. Formulir klaim untuk Manfaat Tahapan RENCANA harus diisi lengkap dan benar, dan ditandatangani serta dilengkapi dengan dokumen pendukung lainnya sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada Syarat-Syarat Khusus Polis dan formulir klaim tersebut.
4. Pengajuan klaim Manfaat Tahapan RENCANA harus diajukan pada waktu yang ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Polis dan wajib dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:
 a. Formulir untuk permohonan pembayaran Manfaat Tahapan RENCANA yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Anda atau Penerima Manfaat (yang mana yang sesuai dengan ketentuan Polis).
 b. Fotokopi identitas diri Anda atau Penerima Manfaat (yang mana yang sesuai dengan ketentuan Polis) (berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia, dan Paspor untuk warga negara asing).
 c. Formulir untuk surat kuasa yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Anda atau Penerima Manfaat (yang mana yang sesuai dengan ketentuan Polis) (jika Anda atau Penerima Manfaat meminta Kami untuk membayarkan Manfaat Tahapan RENCANA kepada orang selain Anda atau Penerima Manfaat).
 d. Fotokopi identitas diri penerima kuasa berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Paspor untuk warga negara asing (dewasa) (jika Anda atau Penerima Manfaat (yang mana yang sesuai) meminta Kami untuk membayarkan Manfaat Tahapan RENCANA kepada orang selain Anda atau Penerima Manfaat).
 e. Fotokopi dokumen pendukung yang menjelaskan hubungan antara Anda atau Penerima Manfaat (yang mana yang sesuai) dengan penerima kuasa (jika Anda atau Penerima Manfaat meminta Kami untuk membayarkan Manfaat Tahapan RENCANA kepada orang selain Anda atau Penerima Manfaat).
 f. Dokumen lain (jika diperlukan).
5. Pembayaran klaim Manfaat Tahapan RENCANA dilaksanakan mulai dari tanggal jatuh tempo Manfaat Tahapan RENCANA dan waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak formulir klaim dan dokumen pendukung lengkap dan benar diterima oleh Kami dan klaim Kami setujui*.

**Syarat dan ketentuan berlaku sesuai Polis.*

Untuk setiap pengajuan klaim Manfaat Asuransi, Anda atau Penerima Manfaat (yang mana yang sesuai) harus menggunakan formulir-formulir (baik dalam bentuk cetak, elektronik atau lainnya) yang telah disediakan oleh Kami.

Allianz Syariah

PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

INFORMASI TAMBAHAN

Catatan:

1. Anda, Pihak Yang Diasuransikan, atau Penerima Manfaat (yang mana yang sesuai) harus membayar *ujrah* atau biaya untuk mendapatkan dokumen/bukti untuk mendukung klaim yang diajukan.
2. **Kami akan menolak klaim dan tidak membayar Manfaat Asuransi apa pun jika (i) terdapat unsur atau dugaan penipuan atau pemalsuan dalam atau sehubungan dengan permohonan klaim yang diajukan oleh Anda, Pihak Yang Diasuransikan, atau Penerima Manfaat (yang mana yang sesuai); atau (ii) terdapat pernyataan atau informasi yang tidak benar yang dibuat atau digunakan untuk mendukung dugaan penipuan atau pemalsuan tersebut. Dalam situasi tersebut, selain menolak klaim dan tidak membayar Manfaat Asuransi, Kami berhak untuk melakukan salah satu atau semua hal berikut:**
 - **Mengakhiri Polis dengan segera tanpa kewajiban untuk mengembalikan Kontribusi, sesuai dengan persetujuan yang telah Anda, Pihak Yang Diasuransikan dan setiap orang/pihak lainnya berikan pada saat menandatangani Dokumen Permohonan; dan/atau**
 - **Mengambil tindakan hukum yang Kami anggap perlu.**
3. Pengajuan permohonan/klaim atas pembayaran Manfaat Asuransi adalah sah apabila syarat-syarat sebagaimana disebutkan di dalam Syarat-Syarat Khusus Polis dan Syarat-Syarat Umum Polis telah dipenuhi seluruhnya dan Kami mempunyai hak untuk menolak permohonan/klaim atas pembayaran Manfaat Asuransi yang diajukan dan/atau menolak untuk membayar Manfaat Asuransi apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi.
4. Setiap Manfaat Asuransi akan Kami bayarkan setelah dikurangi terlebih dahulu dengan kewajiban-kewajiban lainnya (apabila ada).
5. Pembayaran Manfaat Asuransi akan dilakukan dengan memperhitungkan *Ujrah-Ujrah* dan/atau kewajiban-kewajiban lainnya dari Anda yang tertunggak berdasarkan Polis.
6. Dalam hal Peserta bukan merupakan perorangan, terdapat syarat dan ketentuan tambahan lainnya yang akan Kami berlakukan (misalnya dokumen-dokumen tambahan untuk pengajuan klaim dan transaksi lainnya), sebagaimana tercantum di dalam Syarat dan Ketentuan Khusus Polis Bagi Peserta Bukan Perorangan.

CARA MENGAJUKAN PENEBUSAN POLIS

1. Pengajuan penebusan Polis wajib dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:
 a. Formulir untuk penebusan Polis yang telah diisi lengkap dan benar oleh Anda.
 b. Fotokopi identitas diri Anda (Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia, dan Paspor untuk warga negara asing).
 c. Formulir untuk surat kuasa yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Anda (jika Anda meminta Kami untuk membayarkan Saldo Tabungan kepada orang selain Anda).
 d. Fotokopi identitas diri penerima kuasa berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Paspor untuk warga negara asing (dewasa) (jika Anda meminta Kami untuk membayarkan Saldo Tabungan kepada orang selain Anda).
 e. Fotokopi dokumen pendukung yang menjelaskan hubungan antara Anda dengan penerima kuasa (jika Anda meminta Kami untuk membayarkan Saldo Tabungan kepada orang selain Anda).
 f. Dokumen lain (jika diperlukan).
2. Atas pengajuan penebusan Polis yang Anda lakukan dan Kami setujui, Kami akan melakukan proses untuk membayarkan Saldo Tabungan yang tersedia pada saat itu dikurangi Ujrah Penebusan Polis dan kewajiban-kewajiban lainnya (jika ada). Setelah pembayaran seluruh Saldo Tabungan oleh Kami kepada Anda, maka Polis menjadi berakhir.
3. Pembayaran atas transaksi tersebut akan Kami laksanakan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah dokumen yang disyaratkan telah Kami terima lengkap dan benar, dan transaksi tersebut Kami setujui.

- Dalam hal Peserta bukan merupakan perorangan, terdapat syarat dan ketentuan tambahan lainnya yang akan Kami berlakukan (misalnya dokumen-dokumen tambahan untuk transaksi penebusan Polis), sebagaimana tercantum di dalam Syarat dan Ketentuan Khusus Polis Bagi Peserta Bukan Perorangan.
- Untuk setiap pengajuan penebusan Polis, Anda atau Penerima Manfaat (yang mana yang sesuai) harus menggunakan formulir-formulir (baik dalam bentuk cetak, elektronik atau lainnya) yang telah disediakan oleh Kami.

PERUBAHAN POLIS

Berdasarkan permohonan kepada dan atas persetujuan Kami, Polis dapat diubah terbatas untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Alamat Anda dan/atau Pihak Yang Diasuransikan;
2. Nama Anda (yang bukan sebagai Pihak Yang Diasuransikan) yang memiliki hubungan kepentingan asuransi (*insurable interest*) terhadap Pihak Yang Diasuransikan atas Polis/Asuransi;
3. Nama Penerima Manfaat, sepanjang (i) Pihak Yang Diasuransikan masih hidup dan Polis masih berlaku; dan (ii) Penerima Manfaat baru memiliki hubungan kepentingan asuransi (*insurable interest*) atas Polis/asuransi;
4. Cara pembayaran Kontribusi; dan/atau
5. Hal-hal lainnya yang tidak berpengaruh pada faktor risiko yang ditutup dalam Perlindungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagaimana Kami tetapkan dari waktu ke waktu.

PROSEDUR PEMBATALAN POLIS

1. Selama klaim atas Manfaat Asuransi belum diajukan, Anda berhak untuk membatalkan dan mengembalikan Polis kepada Kami apabila Anda tidak menyetujui syarat dan ketentuan yang tercantum di dalamnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal Polis Anda terima (*Cooling-Off Period*).
2. Atas pembatalan dan pengembalian Polis tersebut, Kami akan mengembalikan paling sedikit sejumlah Kontribusi yang telah dibayarkan dikurangi *ujrah- ujrah* (apabila ada), dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan pembatalan beserta dokumen pendukung yang disyaratkan telah Kami terima secara lengkap dan benar dan permohonan pembatalan tersebut telah Kami setujui, dan untuk selanjutnya Perlindungan secara otomatis batal sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku. Komponen ujrah pengurang tersebut termasuk namun tidak terbatas pada bea meterai dan *ujrah* pemeriksaan kesehatan (apabila ada).

Allianz Syariah

PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

INFORMASI TAMBAHAN

Contoh pembatalan selama Masa Mempelajari Polis

Dani (Laki-laki, 40 tahun) melakukan pengajuan Polis dengan Santunan Asuransi jiwa Rp2.000.000.000. Setelah pengajuan disetujui, Dani melakukan pembayaran Kontribusi tahun pertama sebesar Rp220.020.000 (termasuk bea meterai Rp20.000), dan Polis diterbitkan pada tanggal 11 September 2023.

Pada tanggal 20 September 2023 (dalam masa mempelajari Polis), Dani memutuskan untuk membatalkan Polis. Maka, Dani berhak atas pengembalian Kontribusi sebesar:

Kontribusi yang telah dibayar	: +	Rp 220.020.000
Bea meterai	: -	Rp 20.000
Pengembalian Kontribusi	**:**	**Rp 220.000.000**

Komponen *ujrah* pengurang untuk pengembalian Kontribusi termasuk namun tidak terbatas pada bea meterai dan ujrah pemeriksaan kesehatan (apabila ada).

WAKAF

1. Anda berhak untuk mengajukan permohonan Wakaf atas pembayaran Santunan Asuransi (termasuk Santunan Asuransi untuk Asuransi Tambahan (jika ada)) dan/atau Saldo Tabungan kepada Kami dengan memenuhi syarat dan ketentuan berikut ini:
 a. Anda, Pihak Yang Diasuransikan dan Penerima Manfaat harus melengkapi dan menandatangani Formulir Permohonan Wakaf dan Janji Wakaf (wa'ad) serta menyerahkan asli formulir tersebut kepada Kami;
 b. Maksimal Santunan Asuransi dan Saldo Tabungan yang bisa diwakafkan adalah sebesar (i) 45% (empat puluh lima persen) dari seluruh nilai Santunan Asuransi yang akan dibayarkan oleh Kami (yaitu nilai dari Manfaat Meninggal Dunia atau Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan termasuk Santunan Asuransi untuk Asuransi Tambahan (jika ada)); dan/atau (ii) 30% (tiga puluh persen) dari Saldo Tabungan; dan
 c. Anda, Pihak Yang Diasuransikan dan Penerima Manfaat harus mematuhi setiap syarat dan ketentuan yang tercantum di dalam Formulir Permohonan Wakaf dan Janji Wakaf (wa'ad) atau pun syarat dan ketentuan lainnya yang akan diinformasikan oleh Kami dan/atau lembaga wakaf yang dipilih.
2. Apabila Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia, dan klaim atas Manfaat Meninggal Dunia (termasuk Asuransi Tambahan (jika ada)), atau Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan (apabila Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia karena Kecelakaan) dan/atau Manfaat Tahapan RENCANA (yang mana yang sesuai) disetujui oleh Kami:
 a. Seluruh Santunan Asuransi dan/atau Saldo Tabungan yang diwakafkan akan dibayarkan oleh Kami kepada lembaga wakaf yang dipilih oleh Anda sesuai dengan data dan/atau informasi yang terakhir tercatat di sistem Kami dan sesuai dengan prosedur yang berlaku di Kami;
 b. Jumlah Santunan Asuransi yang diterima oleh Penerima Manfaat adalah sebagaimana yang tercantum dalam SPAJ Syariah atau yang tercatat terakhir dalam sistem Kami berdasarkan perubahan yang Anda ajukan dan Kami setujui dari waktu ke waktu sesuai dengan prosedur yang berlaku di Kami;
 c. Jumlah Saldo Tabungan yang akan diterima oleh Penerima Manfaat adalah sebesar sisa Saldo Tabungan (setelah dipotong dengan jumlah yang diwakafkan); dan
 d. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Penerima Manfaat, jumlah seluruh nilai Santunan Asuransi dan Saldo Tabungan yang akan diterima oleh masing-masing Penerima Manfaat, setelah dipotong dengan jumlah yang diwakafkan, akan dihitung secara proporsional sesuai dengan persentase Santunan Asuransi untuk masing-masing Penerima Manfaat yang tercantum dalam SPAJ Syariah atau yang tercatat terakhir dalam sistem Kami berdasarkan perubahan yang Anda ajukan dan Kami setujui dari waktu ke waktu sesuai dengan prosedur yang berlaku di Kami.
3. Permohonan Wakaf (beserta perubahannya, jika ada) yang telah disetujui oleh Kami akan dicantumkan dalam Data Polis dan/atau Endosemen.

TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN KONTRIBUSI

Tanggal Polis Mulai Berlaku dan setiap tanggal yang sama di 1 (satu) bulan, 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan, atau 12 (dua belas) bulan berikutnya setelah Tanggal Polis Mulai Berlaku, yang mana yang sesuai dengan cara pembayaran Kontribusi yang dipilih oleh Anda sebagaimana yang tercantum di dalam Data Polis, Endosemen atau dokumen lainnya yang Kami tetapkan sebagai bagian dari Polis.

LAIN-LAIN

1. Perusahaan Asuransi wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, *ujrah*, risiko, syarat, dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari sebelum efektif berlakunya perubahan.
2. Anda akan menerima penawaran produk lain dari Pihak Ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi Anda.
3. Informasi lain mengenai *ujrah*, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui situs web resmi www.Allianz.co.id.

Allianz | Allianz Syariah

PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

INFORMASI TAMBAHAN

CATATAN-CATATAN PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

- PT Bank OCBC NISP Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan & Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
- PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan Tenaga Pemasarnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia.
- Kontribusi yang dibayarkan sudah termasuk komisi untuk pihak Bank.
- Penjelasan perlindungan asuransi yang lengkap terdapat pada Polis. Perlindungan asuransi berlaku ketentuan Pengecualian yang terdapat pada Polis, yaitu hal- hal yang tidak dilindungi dalam Polis.
- Kami akan menginformasikan kepada Anda apabila terjadi perubahan ketentuan sebagaimana tercantum di dalam Polis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan ketentuan tersebut. Jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja tersebut tidak berlaku dalam hal perubahan dilakukan oleh Kami sebagai upaya untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- **AlliSya RENCANA (sejahteRa dENgan renCANa keuangan mAtang)** adalah produk asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia. Bank hanya bertindak sebagai pemberi referensi **AlliSya RENCANA (sejahteRa dENgan renCANa keuangan mAtang)**. **AlliSya RENCANA (sejahteRa dENgan renCANa keuangan mAtang)** bukan produk Bank sehingga Bank tidak bertanggung jawab atas setiap dan semua klaim dan segala risiko apapun atas Polis yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia. **AlliSya RENCANA (sejahteRa dENgan renCANa keuangan mAtang)** tidak dilindungi oleh Bank dan afiliasi-afiliasinya dan tidak termasuk dalam cakupan objek program perlindungan Pemerintah Republik Indonesia atau Lembaga Penjamin Simpanan ("LPS"). Penggunaan nama, logo dan atribut Bank lainnya dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum tidak dapat diartikan bahwa produk asuransi tersebut merupakan produk Bank.
- Anda wajib membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini sebelum menyetujui pengajuan produk dan berhak bertanya kepada Tenaga Pemasar atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini bukan merupakan kontrak atau perjanjian asuransi antara PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia dengan nasabah sehingga tidak mengikat PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia/nasabah. Nasabah terikat penuh dengan setiap ketentuan pada Polis.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini hanya sebagai gambaran umum saja. Syarat dan ketentuan lengkap **AlliSya RENCANA (sejahteRa dENgan renCANa keuangan mAtang)** tercantum dalam Polis. Untuk informasi lebih lengkap harap menghubungi Kami atau Tenaga Pemasar Anda atau mengunjungi website Kami di www.allianz.co.id. Semua produk Kami dibuat untuk memberikan manfaat bagi nasabah, tapi belum tentu sesuai dengan kebutuhan Anda. Apabila Anda masih belum yakin apakah produk ini sesuai dengan kebutuhan Anda, Kami menyarankan Anda untuk menghubungi Tenaga Pemasar Anda.
- Kami berhak menolak pengajuan Polis Anda, apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.